

BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP

PEMBACA BUKU BACAAN DIBAWAH UMUR YANG

MENGANDUNG KONTEN PORNOGRAFI

A . Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan, mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga terciptanya sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan menyesejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai²⁵

Perhatian terhadap perlindungan konsumen, terutama di Amerika Serikat (1960-1970-an) mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan menjadi objek kajian bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Banyak sekali artikel dan buku yang ditulis berkenaan dengan gerakan ini. di Amerika Serikat bahkan pada era tahun-tahun tersebut berhasil diundangkan banyak peraturan dan dijatuhkan putusan-putusan hakim yang memperkuat kedudukan konsumen

²⁵ Celiana Tri Siwi Kristiyanti, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Hlm. 1

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut pengertian perlindungan konsumen adalah “Segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”

Perlindungan konsumen ditujukan untuk menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha sebagai pihak yang saling berhubungan dan membutuhkan, menciptakan keselarasan secara materil tidak secara formal. Melalui prinsip solidaritas dikembangkan kemungkinan negara mencampuri urusan yang sebenarnya privat dengan alasan tetap terpeliharanya kehidupan bersama. Konsumen produk barang memerlukan produk barang yang aman bagi keselamatan, kesehatan tubuh dan keamanan jiwa serta secara umum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga diperlukan aturan hukum yang menjamin syarat-syarat aman setiap produk barang pelaku usaha bagi konsumsi manusia, karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui bagaimana proses produksinya²⁶

Ada lima asas perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- 1 . Asas manfaat, yaitu penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

²⁶ Holijah. 2014. Pengintegrasian Urgensi Dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Di Era Globalisasi. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 14. Nomor 1.

- 2 . Asas keadilan, yaitu agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3 . Asas keseimbangan, yaitu untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual .
- 4 . Asas keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan .
- 5 . Asas kepastian hukum, yaitu agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Adapun yang menjadi tujuan dari hukum perlindungan konsumen, sebagaimana telah tercantum didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :

- 1 . Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
- 3 . Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

- 4 . Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi .
- 5 .Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6 . Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pentingnya suatu negara mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen, umumnya didasarkan pada pertimbangan aktualitas dan urgensinya. Dalam pertimbangan aktualitasnya, perlindungan hukum bagi konsumen perlu ditegakkan pada sebuah pemerintahan berdasarkan rumusan situasi yang sedang dan akan berkembang terhadap nasib masyarakat konsumen. Mengingat peran penting ini dan kenyataan bahwa konsumen biasanya individu dan dalam posisi yang lemah, maka perlu diberikan kepada mereka perlindungan hukum yang cukup. Kebijakan perlindungan hukum bagi konsumen akan mendorong kepercayaan konsumen sehingga memajukan partisipasi mereka .

Hukum perlindungan konsumen yang diharapkan adalah hukum perlindungan konsumen yang dapat digunakan sebagai mekanisme pengintegrasian yaitu melindungi kepentingan individu atau kelompok secara proporsional. Proporsional tidaknya perlindungan terhadap individu atau kelompok adalah mengenai keadilan, yang menurut Friedmann adalah “*Every*

will be judge as how law treats people abda how distributes its benefit and cost". Selanjutnya beliau juga mengatakan "Every function of law, general or specific, is allocative"²⁷

1 . Pengertian Konsumen

Sebagai suatu konsep "konsumen" telah diperkenalkan beberapa tahun lalu diberbagai negara dan sampai saat ini sudah puluhan negara memiliki undang-undang atau peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk penyediaan sarana peradilanannya. Sejalan dengan perkembangan itu,berbagai negara telah pula menetapkan hak-hak konsumen yang digunakan sebagai landasan pengaturan perlindungan kepada konsumen

Istilah konsumen bearasal dari alih bahasa dari kata *costumer* (Inggris-Amerika),atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada . Secara harfiah arti kata *costumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang . Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut . Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti *consumer* sebagai pemakai atau konsumenn²⁸

Konsumen memiliki posisi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi yang juga menjadi faktor penting bagi kelancaran dunia usaha bagi pelaku usaha, karena konsumenlah yang akan menggunakan barang dan/

²⁷ Marzuki, Peter Mahmud. 1997. The Need For The Indonesia Economic Legal Framework. Jurnal Hukum Ekonomi. Volume 8. Nomor 4.

²⁸ Az.Nasution,2001,Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar,Jakarta,Hlm.3

atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha, yang mana akan menguntungkan pelaku usaha sehingga kegiatan usahanya dapat terus berlangsung.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian tentang konsumen yaitu “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir yaitu konsumen pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk dan/ jasa. Konsumen akhir merupakan pihak terakhir yang memakai atau menggunakan manfaat akhir dari suatu produk untuk keperluan diri sendiri atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Tujuan dari adanya perlindungan konsumen adalah untuk melindungi hak-hak yang dimiliki konsumen. Pada tahun 1985, *Guidelines For Consumer Protection* yang dikeluarkan oleh PBB menyatakan “Konsumen di manapun kmereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosialnya”. Hak-hak tersebut dihimbau PBB pada seluruh anggotanya untuk memberlakukannya di negara masing-masing, yang terdiri dari hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, jujur dan hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia, mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban menjaga lingkungan, dan untuk mendapatkan pendidikan dasar. Bahkan pada tahun 1975, hak-hak

konsumen yang dicetuskan oleh John F. Kennedy, dimasukkan dalam program konsumen *European Economic Community* (EEC)²⁹

2 . Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No.8 Tahun 1990 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi .

Dalam penjelasan dari pasal tersebut disebutkan pelaku usaha dalam pengertian tersebut adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha dalam pasal tersebut cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer dan sebagainya. Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian.

Dengan demikian, produsen atau pelaku usaha tidak hanya diartikan sebagai pelaku usaha pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen

Kewajiban pelaku usaha, meliputi pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, ditambah dengan kewajiban lainnya yang pada dasarnya

²⁹ Reich, Norbert. 1992. Protection Of Consumers Economic Interest By The Ec. *The Sydney Law Review*. Volume 14. Nomor 1.

untuk melindungi kepentingan konsumen. Adapun kewajiban konsumen yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya.
Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutubarang dan/atau jasa yang berlaku.
- d. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- e. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban yang diamanatkan UUPK terhadap pelaku usaha tersebut bertujuan agar didalam menjalankan kegiatan usahanya, para pelaku usaha harus selalu mengingat tanggungjawab yang dibebankan kepadanya atas seluruh produk yang dihasilkan, diedarkan dan diperdagangkannya .

B . Tinjauan Umum Pembaca

Membaca merupakan kegiatan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, karena membaca tidak hanya untuk memperoleh informasi, tetapi berfungsi sebagai alat untuk memperluas pengetahuan bahasa seseorang. Pada era informasi ini berbagai jenis data dapat kita akses melalui membaca, baik dari media cetak maupun elektronik. Ada banayak buku baru dan buku edisi revisi setiap tahun diterbitkan.

Manusia modern tidak dapat melepaskan diri dari media komunikasi. Salah satu media komunikasi yang banyak dihadapi adalah media tulis, baik buku teks maupun media massa. Setiap hari kita disuguhi banyak media, apalagi dalam era keterbukaan reformasi seperti saat ini. Dengan demikian, anak sejak kelas awal SD perlu memperoleh latihan membaca dengan baik khususnya membaca permulaan.³⁰

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Dalam proses tersebut, kelompok

³⁰ Listiyanto Ahmad, 2010, *Speed Reading Teknik Dan Metode Membaca Cepat*, Jogjakarta, Hlm.13

kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan sekilas sehingga makna kata-kata akan dapat diketahui.

Menurut Henry membaca memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh tokoh, membaca untuk menemukan serta mengetahui apa-apa yang tidak biasa dan membaca untuk mengetahui apa yang terjadi dari bagian cerita.³¹ Jadi menurut Henry membaca adalah menemukan apa yang tidak biasa dari bacaan tersebut.

Membaca merupakan proses melihat tulisan serta dapat melisankan apa yang tertulis itu untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis, membaca juga dapat diartikan melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis (dengan melisankan atau hanya didalam hati).Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual.

Menurut Dalman membaca merupakan proses berfikir untuk memahami isi teks yang dibaca, sehingga membaca lebih berupa kegiatan memahami dan menginterpretasikan lambang/ tanda/ tulisan yang bermakna sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat diterima oleh pembaca.³² Membaca adalah alternatif terbaik untuk mendapatkan informasi sebagai model belajar kita dalam memecahkan permasalahan yang kita hadapi. Kekuatan membaca pun menjadi lebih urgen pada era informasi seperti sekarang ini.

³¹Henry Guntur Tarigan, 2008, *Membaca sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa*, Bandung, Hlm. 7

³² Dalman, 2014 , *Keterampilan Membaca*, Jakarta, Hlm 5.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas dapat penulis simpulkan bahwa membaca adalah salah satu kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam memahami isi atau makna yang terdapat dalam bacaan untuk memperoleh informasi dari bacaan tersebut.

C . Tinjauan Umum Buku Bacaan Anak

1 . Pengertian Buku bacaan anak

Menurut definisi Asosiasi Perpustakaan amerika, buku bacaan anak adalah buku yang sesuai dengan tingkat kemampuan membaca dan minat anak-anak dari kelompok umur tertentu atau tingkatan pendidikan, mulai prasekolah hingga kelas enam sekolah dasar. Buku secara khusus ditulis dan diberi ilustrasi untuk anak hingga berusia 12-13 tahun. Termasuk ke dalam kategori ini adalah buku nonfiksi dan novel untuk remaja, buku karton tebal (*board book*), buku lagu anak, buku mengenal alfabet, belajar berhitung, buku bergambar untuk belajar membaca, buku bergambar untuk belajar konsep (*picture book*), dan buku cerita bergambar (*picture story book*) .

2 . Jenis buku

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan pada pasal 6 menyebutkan bahwa jenis buku terdiri atas buku pendidikan dan buku umum. Menurut Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku Yang 28 Digunakan Oleh Satuan Pendidikan pada pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Buku yang digunakan oleh satuan pendidikan terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu buku teks pelajaran dan buku non teks

pelajaran”. Buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping. Sedangkan buku umum sebagaimana dimaksud merupakan jenis buku diluar buku pendidikan.

Buku dapat dinikmati oleh siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Buku untuk anak-anak merupakan buku yang ditulis khusus sebagai bacaan untuk anak-anak. Selain buku bacaan, dalam dunia pendidikan juga dikenal dengan buku pelajaran. Bagi seorang pendidik, buku juga merupakan bahan ajar dalam proses pengajaran. Hal ini berkaitan dengan peranan seorang guru untuk membantu siswa membentuk pengetahuannya sendiri³³

D . Tinjauan Umum Pornografi

1 . Pengertian Pornografi

Pornografi merupakan makna yang berasal dari Yunani yaitu *Phornographia* yang bermakna tentang sebuah tulisan atau gambaran tentang seorang pelacur. Pada saat itu terdapat penemuan sejumlah lukisan yang bermuatan seksual, Salah satu yang menonjol adalah sebuah gambaran tentang tentang tempat pelacuran yang mengiklankan berbagai layanan seksual dalam dinding di atas beberapa pintu yang ditemukan di sana. pada saat itu orang pun bisa menjumpai dengan mudah suatu gambar alat kelamin laki-laki yang terdapat disisi jalan untuk memperlihatkan arah tempat pelacuran disana, karena pada masa itu gambar atau tulisan tentang alat vital

³³Asri Budhiningsih, 2004. *Belajar dan Pembelajaran. Rineka Cipta*. Yogyakarta.Hlm.40

adalah hal yang biasa dan tidak ada peraturan khusus yang melarang tindakan tersebut. Jika menurut kamus besar bahasa Indonesia pornografi sendiri memiliki pengertian yaitu pengertian pertama penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi, dan pengertian kedua bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.

2 . Jenis-jenis pornografi

Pornografi dapat tersebar melalui berbagai media. Hal ini membuat akses terhadap pornografi menjadi mudah. Menurut Armando, jenis media yang mengandung unsur pornografi adalah:³⁴

A. Media audio (dengar). Yang termasuk dalam kategori ini diantaranya siaran radio, kaset, CD, telepon, ragam media audio lain yang dapat diakses di internet :

- 1) lagu-lagu yang mengandung lirik mesum, lagu-lagu yang mengandung bunyi-bunyian atau suara-suara yang dapat diasosiasikan dengan kegiatan seksual;
- 2) program radio dimana penyiar atau pendengar berbicara dengan gaya mesum
- 3) jasa layanan pembicaraan tentang seks melalui telepon (*party line*) dan sebagainya

³⁴ Armando. 2004. *Mengupas Batas Pornografi. Booklet Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.*Jakarta.Hlm25

B. Media audio-visual (pandang-dengar) seperti program televisi, film layar lebar, video, laser disc, VCD, DVD, game komputer, atau ragam media audio visual lain yang dapat diakses di internet

1) film-film yang mengandung adegan seks atau menampilkan artis yang tampil dengan pakaian minim atau tidak (seolah-olah) tidak berpakaian

2) adegan pertunjukkan musik dimana penyanyi, musisi atau penari latar, hadir dengan tampilan dan gerak yang membangkitkan syahwat penonton

3. Media visual (pandang) seperti koran, majalah, tabloid, buku (karya sastra, novel populer, buku non-fiksi) komik, iklan billboard, lukisan, foto, atau bahkan media seperti:

a) Berita, cerita, atau artikel yang menggambarkan aktivitas seks secara terperinci atau yang memang dibuat dengan cara yang sedemikian rupa untuk merangsang hasrat seksual pembaca.

b) Gambar, foto adegan seks atau artis yang tampil dengan gaya yang dapat membangkitkan daya tarik seksual.

c) Iklan di media cetak yang menampilkan artis dengan gaya yang menonjolkan daya tarik seksual.

d) Fiksi atau komik yang mengisahkan atau menggambarkan adegan seks dengan cara yang sedemikian rupa sehingga membangkitkan hasrat seksual.

Makna kata porno atau pornografi itu sendiri tidak dapat didefinisikan secara jelas karena ragam budaya serta adat istiadat yang berbeda-beda menjadikan pengertian pornografi itu sendiri menjadi berbeda-beda. Banyak seniman yang merealisasikan idenya kedalam sebuah karya seni, tetapi sesuatu yang dianggap seni oleh seniman sebagai karya seni, namun bagi masyarakat bukan dianggap sebuah seni melainkan sebuah pornografi. Inilah yang menyebabkan definisi dari pornografi memiliki banyak definisi tergantung dari sudut pandang seseorang mengartikan suatu objek tersebut dapat dikatakan sebagai pornografi atau tidak.

Pornografi didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, memiliki banyak pengertian seperti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum, yang memuat eksploitasi seksual yang telah melanggar suatu norma kesusilaan yang terdapat dalam masyarakat.

Dari pendapat H.B Jassin, Penulis berpendapat yang bisa dikatakan sebagai pornografi berisi setiap tulisan ataupun gambar yang sengaja digambar atau ditulis yang memiliki tujuan untuk merangsang seksual seseorang. Sehingga pornografi membuat sebuah imajinasi pembaca untuk mengarah pada daerah kelamin yang menyebabkan nafsu. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan pornografi merupakan segala sesuatu dalam bentuk gambar, tulisan, kata-kata, gerak tubuh yang mengarah pada kecabulan

dibuat untuk merangsang seksualitas. Di Indonesia perbuatan Pornografi merupakan perbuatan yang ilegal, tapi penegakan hukumnya masih lemah sehingga interpretasinya pun tidak sama dari waktu ke waktu.

Hadirnya internet di Indonesia mengakibatkan dampak positif maupun negative banyak masyarakat mulai menggunakan internet untuk menggali informasi, jika menggunakan internet setiap orang dapat kapan saja mencari informasi yang diinginkan asalkan jaringan internet tersedia di rumahnya, jika dimanfaatkan secara benar maka internet sangatlah berguna namun jika internet itu berdampak pada maraknya penyebaran pornografi itu sendiri yang mana masih belum bisa diatasi oleh pemerintah .

3 . Pengaturan Tentang Pornografi dalam Undang-Undang Pornografi

Dalam masalah ini yaitu pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berdampak pada masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan adanya undang-undang anti pornografi dapat mengartikan perbedaan penafsiran tentang pornografi yang berbeda-beda sehingga masalah pornografi dapat ditanggulangi, sehingga pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat menjadi dasar acuan, seperti permasalahan pornografi di Indonesia yang hingga kini masih belum terselesaikan, dikarenakan lemahnya tanggapan masyarakatnya sendiri terhadap adanya pornografi, selain itu adanya perbedaan pengertian dan definisi pornografi setiap individu dengan

individu lain yang menjadikan masalah tersendiri dalam penanggulangannya. Upaya untuk mencegah penyebaran pornografi di Indonesia sudah ditanggapi serius oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. dalam undang-undang tersebut termuat larangan dan pembatasan pornografi di indonesia yang dimuat secara umum dalam pasal 4 yaitu:

- A. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :
 - 1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
 - 2. kekerasan seksual
 - 3. masturbasi atau onani
 - 4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - 5. alat kelamin atau
 - 6. pornografi anak.

- B. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang :
 - 1. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
 - 2. Menyajikan secara eksplisit atau kelamin
 - 3. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual atau
 - 4. Menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Masalah pornografi tidak hanya menjangkit masyarakat umum, Suatu hal yang problematis tentunya mengingat pornografi pada dasarnya tetap menimbulkan keresahan pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang memiliki seperangkat nilai dan norma yang berbeda, namun sebagai sesuatu yang secara bersama ditentang walaupun dengan definisi atau pengertian yang berbeda-beda, pengaturan pornografi menjadi suatu hal yang penting.

Muatan pornografi yang lazimnya berisi tentang eksploitasi dan komersialisasi seks pengumbaran ketelanjangan baik sebagian atau penuh, pengumbaran gerakan-gerakan erotis, serta pengumbaran aktivitas sosial sosok perempuan yang hadir dalam produk media komunikasi, media massa, dan atau pertunjukan. Akibatnya, pornografi biasanya cenderung lebih menempatkan manusia, khususnya perempuan, sebagai objek seks yang sangat direndahkan. Efek lanjutan dari masalah ini, kemudian membuat orientasi, nilai dan perilaku seksual masyarakat menjadi semakin permisif alias serba boleh. Mengingat pornografi diduplikasi secara masif oleh media massa yang punya kekuatan untuk mempengaruhi khalayaknya³⁵

Permasalahan tentang penyebaran konten pornografi semakin merajalela ini bukan artinya tidak diatur agar tidak semakin meluas. Namun beberapa perangkat Undang-Undang telah dibuat dan dijalankan agar pornografi yang kini telah menjadi tindak pidana tidak lagi terjadi. Beberapa pengaturan tentang pornografi dari mulai yang bersifat umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hingga berbentuk Undang-Undang yang berdiri sendiri seperti Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

³⁵ Azimah Soebagijo, 2008, Pornografi Dilarang Tapi Dicari, Jakarta, Hlm. 6